



**P U T U S A N**

**Nomor. 211 K/TUN/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

**MAPPA BENNGA**, Warga Negara Indonesia,  
beralamat di Jalan Sentosa Dalam III RT. 54 No. 31  
Samarinda. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **ALOYSIUS TUKAN, SH.M.Hum**
2. **JUSTINA LUCKY,SH**, keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum ALOYSIUS TUKAN, SH, beralamat di Jalan Pemuda I No. 15 Samarinda, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2009 Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding

**m e l a w a n :**

- I. **CAMAT MUARA BADAK**, berkedudukan di Jalan Gas Alam Nomor 06. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :
  1. **ABDULLAH PANNUSU, SH.M.Si**
  2. **BUDI HARYADI, SH.MH**
  3. **H. NASRUN MU'MIN, S.Sos.SH**
  4. **MUHAMMAD GAZALI HELDOEP, SH**, kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan staf pada Kantor Camat Muara Badak dan Pengacara, beralamat di Jalan Gas Alam Nomor 06, sesuai Surat Kuasa Khusus

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 211 K/TUN/2009



tanggal 9 Januari 2008.

**II. KEPALA DESA TANAH DATAR**, berkedudukan di

Jalan Gas Alam Nomor 06. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **ABDULLAH PANNUSU, SH.M.Si**
2. **BUDI HARYADI, SH.MH**
3. **H. NASRUN MU'MIN, S.Sos.SH**
4. **MUHAMMAD GAZALI HELDOEP, SH,**  
kesemuanya Warga Negara Indonesia,  
pekerjaan staf pada Kantor Camat Muara  
Badak dan Pengacara, beralamat di Jalan Gas  
Alam Nomor 06, sesuai Surat Kuasa Khusus  
tanggal 9 Januari 2008.

Para Termohon Kasasi, dahulu Para Tergugat/Para  
Terbanding.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa  
sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah  
menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/  
Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa semula Penggugat melaporkan PT. Lanna Harita Indonesia  
(disingkat PT. LHI) kepada Kepolisian Resort Kutai Kartanegara  
(Polres Kukar) di Tenggarong, karena melakukan penyerobotan  
tanah/lahan perkebunan Kelompok Tani "MAPPA BENGNGA"  
terletak di Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, sesuai  
Laporan Polisi No. Pol : LP/K/394/X/2006/Spk tanggal 16 Oktober

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 211 K/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006.

Atas laporan Penggugat tersebut, Polres Kukar menjelaskan pada Penggugat bahwa PT. LHI menggarap tanah/lahan di Desa Tanah Datar untuk pertambangan batubara berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah-Surat masyarakat baik bekerja sama dengan memberikan fee ataupun memberi ganti rugi kepada masyarakat yang melepaskan hak atas tanahnya kepada PT. LHI.

Selanjutnya pada tanggal 27 September 2007, Polres Kukar memberi copy SPPT-SPPT yang dimiliki PT. LHI kepada Penggugat, sebagai berikut:

- a. SPPT tanggal 4 Oktober a.n Usman Ali/16 Tahun dan Surat Perjanjian Ganti Rugi tanggal 23 Oktober 2004.
- b. SPPT tanggal 4 Oktober 2004 a.n Piri/46 Tahun dan Surat Perjanjian Ganti Rugi tanggal 28 Oktober 2004;
- c. SPPT tanggal 4 Oktober 2004 a.n Sinaryah/36 Tahun dan Surat Perjanjian Ganti Rugi tanggal 28 Oktober 2004;
- d. SPPT tanggal 29 Oktober 2004 a.n Muhidin/54 Tahun dan Surat Perjanjian Ganti Rugi tanggal 11 Nopember 2004;
- e. SPPT tanggal 16 Pebruari 2005 a.n Herry Siswanto, SH/29 Tahun dan Surat Perjanjian Ganti Rugi tanggal 23 April 2005;
- f. SPPT tanggal 21 Maret 2005 a.n Meredang/61 Tahun dan Surat Perjanjian Ganti Rugi tanggal 18 April 2005;
- g. SPPT tanggal 16 Pebruari 2005 a.n Jamidin/57 Tahun dan Surat Perjanjian Ganti Rugi tanggal 13 Juni 2005;
- h. SPPT tanggal 8 Juni 2005 a.n Latuhe/45 Tahun;
- i. SPPT tanggal 22 Juni 2005 a.n Darwis/35 Tahun;
- j. SPPT tanggal 9 Juni 2005 a.n Mase/32 Tahun
- k. SPPT tanggal 26 Juni 2006 a.n Gala/46 Tahun.

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 211 K/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata SPPT-SPPT yang dimiliki PT. LHI tersebut diatas dibuat dan didaftarkan pada Kecamatan Muara Badak tahun 2004, 2005 dan 2006; untuk pendaftaran SPPT tersebut diatas Tergugat I selaku Camat Muara Badak menggunakan stempel yang seharusnya tidak diperkenankan untuk dipergunakan lagi yakni stempel dengan penyebutan Kabupatennya yaitu Kabupaten "KUTAI", sedangkan Ketua RT dan Kepala Desa pada SPPT-SPPT sudah tidak menggunakan stempel yang menyebutkan Kabupaten Kutai melainkan dengan penyebutan "Kutai Kartanegara".

Bahwa penerimaan pendaftaran SPPT-SPPT oleh Tergugat I tersebut diatas dengan menerangkan stempel Instansi Kecamatan Muara Badak tersebut merupakan keputusan Tergugat I sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat mengikat dan individual. Sebaliknya pada Surat-surat Perjanjian Ganti Rugi yang dibuat pada tanggal, bulan dan tahun yang sama dengan SPPT-SPPT masing-masing, Tergugat I sebagai yang mengetahui adanya pemberian ganti rugi Tergugat I telah menandatangani dan menerangkan stempel dengan penyebutan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan demikian SPPT-SPPT tersebut diatas yang menggunakan stempel Kabupaten Kutai tersebut cacat hukum/cacat administrasi, sehingga SPPT-SPPT tersebut adalah tidak sah.

Bahwa mengingat copy SPPT-SPPT tersebut diatas baru diterima dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 27 September 2007, maka pengajuan permohonan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 211 K/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan gugat dari Penggugat.

2. Bahwa sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Tergugat I yang menandatangani SPPT-SPPT dengan menggunakan stempel yang berbeda dengan stempel yang digunakan Surat Perjanjian Ganti Rugi, menunjukkan bahwa Tergugat I telah melanggar Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2002 (PP No. 8 Tahun 2002) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara, tepatnya BAB III (Ketentuan Peralihan) pada Pasal 3 yang menyatakan:

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, didahului dengan sosialisasi oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam masa tenggang waktu penyesuaian administrasi selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nomenklatur Kabupaten Kutai dapat dipakai secara bersama-sama dengan nomenklatur Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) Penggunaan nomenklatur Kabupaten Kutai Kartanegara secara penuh, dilakukan setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bahwa mengingat PP No. 8 Tahun 2002 diatas, Kabupaten Kutai telah diubah nama Kabupatennya menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara dan setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal 23 Maret 2002 sudah tidak diperkenankan lagi digunakannya nama

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 211 K/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten KUTAI untuk sistem administrasi Kabupaten yang telah diubah namanya, namun Tergugat I masih tetap menggunakan stempel Kabupaten KUTAI untuk mendaftarkan SPPT-SPPT yang dibuat tahun 2004, 2005 dan 2006 tersebut, maka tindakan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang masih menggunakan stempel "KUTAI" setelah adanya perubahan nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara atau tepatnya untuk tahun 2004, 2005 dan 2006 masih melakukan peneraan pada SPPT-SPPT tersebut diatas, maka tindakan Tergugat I tersebut telah melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Oleh karena SPPT-SPPT diatas telah melanggar AAUPB, maka semua SPPT-SPPT yang melanggar AAUPB adalah tidak sah dan batal demi hukum atau harus dinyatakan batal demi hukum.

3. Bahwa pembuatan dan pendaftaran SPPT-SPPT yang melanggar PP No. 8 Tahun 2002 tersebut diatas dibuat tanah/lahan perkebunan Kelompok Tani "MAPPA BENGNGA" yang pada tahun 1982 anggota Kelompok Tani Mappa Bengnga membuka hutan dan kemudian dilakukan pengukuran serta diberi tanda-tanda batas (patok), sesuai Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran dan pematokan tanah perkebunan rombongan Mappa Bengnga yang terletak di tanah rata, Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Dati II Kutai tanggal 15 Nopember 1984.
4. Bahwa sehubungan dengan Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran diatas, seharusnya lahan perkebunan tersebut dipecah-pecahkan kepada masing-masing anggota Kelompok Tani Mappa Bengnga seluas 252 Ha dengan dibuatkan SPPT-SPPT, namun pemecahan lahan tersebut tidak dapat dilaksanakan

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 211 K/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Kasiyanto saat menjadi Kepala Desa Tanah Datar meminta tanah kepada Kelompok Tani Mappa Bengnga seluas 10 Ha, baru ia (Kasiyanto) mau menerbitkan Surat Penguasaan Tanah untuk masing-masing anggota Kelompok Tani Mappa Bengnga atas tanah lahan yang telah diperiksa/diukur dan dipatok oleh Sekretaris Kepala Desa Muara Badak Ulu tersebut. Karena Krisyanto selaku Kepala Desa Tanah Datar pada saat itu tidak mau melaksanakan pembagian dan tidak mau menerbitkan Surat Penguasaan Tanah kepada masing-masing anggota Kelompok Tani Mappa Bengnga tetap utuh sesuai seluas 252 Ha sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran diatas.

5. Bahwa tindakan Tergugat II (Kasiyanto) yang tidak mau melayani Penggugat tersebut jelas melanggar AAUPB, sebagai Pejabat Kepala Desa seharusnya Tergugat II (Kasiyanto) harus melayani warga masyarakatnya.
6. Bahwa mengingat gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II didasarkan pada surat bukti yang tidak dapat dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat mohon segala akibat hukum gugatan ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng.

Berdasarkan semua uraian diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal tidak sah.

Yang didaftar oleh Tergugat I :

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Usman Ali tanggal 4 Oktober 2004 terdaftar dengan Nomor : 590/297/X/

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 211 K/TUN/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tanggal 29 Oktober 2004;

- b. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama PIRLI tanggal 4 Oktober 2004 terdaftar dengan Nomor : 590/296/X/2004 tanggal 29 Oktober 2004.
- c. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Sinaryah tanggal 4 Oktober 2004 terdaftar dengan Nomor : 590/295/X/2004 tanggal 29 Oktober 2004.
- d. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Muhidin tanggal 29 Oktober 2004 terdaftar dengan Nomor : 590/318/X/2004;
- e. Surat Keterangan untuk melepaskan Hak dari Muhidin kepada Riduan tanggal 1 Nopember 2004 yang terdaftar No. 590/336/XI/2004, tanggal 1 Nopember 2004;
- f. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama HERRY SISWANTO, SH tanggal 16 Pebruari 2005, terdaftar dengan Nomor : 590/158/IV/2005 tanggal 21 April 2005;
- g. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Meredang tanggal 21 Maret 2005, terdaftar dengan Nomor : 590/142/IV/2005 tanggal 14 April 2005;
- h. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Jamidin tanggal 16 Pebruari 2005, terdaftar dengan Nomor : 590/371/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005;

Yang didaftarkan oleh Tergugat II

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Usman Ali tanggal 4 Oktober 2004, terdaftar dengan Nomor 593.82/03/TD/X/2004 tanggal 27 Oktober 2004;
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Pirli tanggal 4 Oktober 2004, terdaftar dengan Nomor : 593.82/04/TD/X/2004

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 211 K/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2004;

- c. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Sinaryah tanggal 4 Oktober 2004, terdaftar dengan Nomor : 593.82/05/TD/IX/2004 tanggal 24 Oktober 2004;
- d. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Muhidin tanggal 29 Oktober 2004, terdaftar dengan Nomor 593.82/24/TD/XI/2004 tanggal 1 Nopember 2004;
- e. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Herry Siswanto, SH tanggal 16 Pebruari 2005, terdaftar dengan Nomor : 593.82/38/TD/IV/2005 tanggal 18 April 2005.
- f. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Meredang tanggal 21 Maret 2005, terdaftar dengan Nomor : 593.82/34/TD/IV/2005, tanggal 12 April 2005;
- g. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Jamidin tanggal 16 Pebruari 2005, terdaftar dengan Nomor : 593.82/44/TD/VI/2005, tanggal 8 Juni 2005;
- h. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Latuhe tanggal 8 Juni 2005, terdaftar dengan Nomor : 593.82/42/TD/VII/2005, tanggal 25 Juli 2005;
- i. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Darwis tanggal 22 Juni 2005, terdaftar dengan Nomor : 593.82/35/TD/VII/2005 tanggal 25 Juli 2005;
- j. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Mase tanggal 9 Juni 2005, terdaftar dengan Nomor : 593.82/16/TD/VI/2005 tanggal 25 Juni 2005;
- k. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Gala tanggal 26 Juni 2006 terdaftar dengan Nomor : 593.82/70/TD/VI/2006, tanggal 29 Juni 2006, dan

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 211 K/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua SPPT atas tanah di Desa Tanah Datar yang didaftarkan setelah perubahan nama Kabupaten Kutai menjadi Kutai Kartanegara dengan melanggar AAUPB.

Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat-surat Pernyataan Penguasaan;

1. Yang didaftar oleh Tergugat I :

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Usman Ali tanggal 4 Oktober 2004 terdaftar dengan Nomor : 590/297/X/2004 tanggal 29 Oktober 2004;
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama PIRLI tanggal 4 Oktober 2004 terdaftar dengan Nomor : 590/296/X/2004 tanggal 29 Oktober 2004.
- c. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Sinaryah tanggal 4 Oktober 2004 terdaftar dengan Nomor : 590/295/X/2004 tanggal 29 Oktober 2004.
- d. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Muhidin tanggal 29 Oktober 2004 terdaftar dengan Nomor : 590/318/X/2004;
- e. Surat Keterangan untuk melepaskan Hak dari Muhidin kepada Riduan tanggal 1 Nopember 2004 yang terdaftar No. 590/336/XI/2004, tanggal 1 Nopember 2004;
- f. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama HERRY SISWANTO, SH tanggal 16 Pebruari 2005, terdaftar dengan Nomor : 590/158/IV/2005 tanggal 21 April 2005;
- g. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Meredang tanggal 21 Maret 2005, terdaftar dengan Nomor : 590/142/IV/2005 tanggal 14 April 2005;
- h. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Jamidin

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 211 K/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Pebruari 2005, terdaftar dengan Nomor :  
590/371/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005;

2. Yang didaftarkan oleh Tergugat II

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Usman Ali tanggal 4 Oktober 2004, terdaftar dengan Nomor 593.82/03/TD/ X/2004 tanggal 27 Oktober 2004;
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Pirlu tanggal 4 Oktober 2004, terdaftar dengan Nomor : 593.82/04 /TD/X/2004 tanggal 27 Oktober 2004;
- c. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Sinaryah tanggal 4 Oktober 2004, terdaftar dengan Nomor : 593.82/05/ TD/IX/2004 tanggal 24 Oktober 2004;
- d. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Muhidin tanggal 29 Oktober 2004, terdaftar dengan Nomor 593.82/24/TD/XI/2004 tanggal 1 Nopember 2004;
- e. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Herry Siswanto, SH tanggal 16 Pebruari 2005, terdaftar dengan Nomor : 593.82/38/TD/IV/2005 tanggal 18 April 2005.
- f. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Meredang tanggal 21 Maret 2005, terdaftar dengan Nomor : 593.82/34/ TD/IV/2005, tanggal 12 April 2005;
- g. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Jamidin tanggal 16 Pebruari 2005, terdaftar dengan Nomor : 593.82/44/TD/VI/2005, tanggal 8 Juni 2005;
- h. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Latuhe tanggal 8 Juni 2005, terdaftar dengan Nomor : 593.82/42/ TD/VII/2005, tanggal 25 Juli 2005;
- i. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Darwis

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 211 K/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2005, terdaftar dengan Nomor : 593.82/35/TD

/VII/ 2005 tanggal 25 Juli 2005;

- j. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Mase tanggal 9 Juni 2005, terdaftar dengan Nomor : 593.82/16/TD/VI/2005 tanggal 25 Juni 2005;

- k. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Gala tanggal 26 Juni 2006 terdaftar dengan Nomor : 593.82/70/TD/VI/2006, tanggal 29 Juni 2006, dan

Semua SPPT atas tanah di Desa Tanah Datar yang didaftarkan setelah perubahan nama Kabupaten Kutai menjadi Kutai Kartanegara dengan melanggar AAUPB.

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

A. Gugatan Penggugat Lewat Waktu:

1. Bahwa obyek Gugatan diterbitkan masing-masing antara Tahun 2004 sampai dengan 2006;
2. Bahwa berdasarkan Posita angka 1 yang pada pokoknya menyatakan : bahwa Penggugat melaporkan PT. Lanna Harita Indonesia (disingkat PT. LHI) kepada Resort Kutai Kartanegara (Polres Kukar) di Tenggarong, karena melakukan Penyerobotan tanah/lahan perkebunan Kelompok Tani "MAPPA BENGNGA" terletak di Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak, sesuai Laporan Polisi No. Pol. LP/K/394/X/2006/Spk, tanggal 16 Oktober 2006. Atas laporan Penggugat tersebut, Polres Kukar menjelaskan pada

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 211 K/TUN/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa PT. LHI mengarap tanah/lahan di Desa Tanah Datar untuk pertambangan batubara berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah.

3. Bahwa berdasarkan data tersebut diatas, ternyata Penggugat telah mengetahui adanya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, dari Polres Kukar pada tanggal 16 Oktober 2006, karena sudah jelas pada saat, melapor tersebut tanggal 16 Oktober 2006, Polres Kukar menjelaskan pada Penggugat adanya Surat-surat Pernyataan Penguasaan Tanah.
4. Bahwa yang dimaksud dengan mengetahui bukan saja dilihat langsung secara fisik Surat Keputusannya, akan tetapi sudah dianggap mengetahui apabila : didengar dari seorang, baik perorangan maupun dari seorang Pejabat, didengar dari alat elektronik, dilihat baik dari Pengumuman atau Mass Media, yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Bahwa oleh karena Penggugat sudah mengetahui adanya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah pada tanggal 16 Oktober 2006, maka sejak tanggal tersebut, Penggugat sudah merasa adanya kerugian sebagai akibat dari adanya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah.
6. Bahwa Penggugat baru mendaftarkan gugatannya pada tanggal 16 Desember 2007, dan tenggang waktu dihitung sejak tanggal 16 Oktober 2006 sampai dengan 16 Desember 2007, maka sudah 1 (satu) tahun yang lalu maka dengan demikian gugatan Penggugat sudah lewat waktu;
7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah lewat waktu, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 211 K/TUN/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Obyek Sengketa Bukan Merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara :

1. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah bukanlah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, karena surat tersebut dibuat oleh yang bersangkutan sendiri yang merasa memiliki tanah.
2. Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Pemilik tanah tersebut, dan diketahui Para Tergugat untuk ketertiban administrasi, untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kepemilikan, oleh sebab itu Surat Pernyataan tersebut harus didaftarkan dan harus diketahui oleh Para Tergugat.
3. Bahwa Obyek Sengketa bukanlah Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Obyek Sengketa bukan Para Tergugat yang menerbitkannya, akan tetapi dibuat dan ditandatangani oleh Pemilik tanah, sedangkan Para Tergugat hanya sekedar mengetahui bahwa tanah diwilayah hukum Para Tergugat telah dikuasai oleh warga/seseorang secara sah.
4. Bahwa oleh karena Obyek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka adalah beralasan apabila Gugatan Penggugat ditolak.

C. Gugatan Penggugat Kabur.

1. Bahwa dalam mengajukan gugatan ini adalah Saudara Mappa Bangnga, secara pribadi yang mengaku sebagai pemilik tanah, akan tetapi pada Posita 3 menyatakan tanah/lahan perkebunan Kelompok Tani "Mappa Bengnga".





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan demikian adalah sama sekali tidak benar, kalau Penggugat mempunyai tanah seluas 252 Ha, seperti dimaksud dalam gugatannya;
3. Bahwa apabila lahan/tanah perkebunan hanya Mappa Bengnga yang mengajukan gugatan, akan tetapi seluruh anggota Kelompok Tani Mappa Bengnga.
4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, adalah berdasar hukum apabila Gugatan Penggugat ditolak;

### D. Kewenangan Mengadili.

1. Bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan perbuatan Pihak yang menggarap tanah, dan didaftarkan surat tanah oleh yang merasa berhak adalah untuk memenuhi persyaratan apabila yang bersangkutan untuk meningkatkan haknya, oleh sebab itu surat tersebut harus didaftarkan pada Tergugat.
2. Bahwa dengan didaftarkan sebagai bukti awal bagi yang berhak atas tanah tersebut, untuk syarat menindaklanjuti keabsahan kepemilikan baik Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan maupun Hak Milik. Maka dengan demikian sengketa ini bukanlah sengketa Tata Usaha Negara melainkan sengketa kepemilikan.
3. Bahwa oleh karena sengketa ini bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara, sehingga kalau Penggugat merasa berkepentingan terhadap obyek sengketa, maka Penggugat harus mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Tenggara.
4. Bahwa oleh karena sengketa ini merupakan sengketa kepemilikan, maka adalah beralasan hukum apabila gugatan

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 211 K/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat ditolak;

E. Mohon Putusan Sela.

1. Bahwa oleh karena adanya eksepsi-eksepsi yang membenarkan untuk dapat diputus sebelum putusan Pokok Perkara, maka perkenankanlah Para Tergugat mengajukan permohonan putusan Sela.
2. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini, dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut :
  1. Menyatakan menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
  2. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
  3. Mewajibkan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 4 Juni 2008 Nomor. 41/G/2007/PTUN.SMD yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi
  - Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II
- II. Dalam Pokok Perkara.
  - Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
  - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya Nomor. 181/B/2008/ PT.TUN.JKT Tanggal 3 Desember 2008:

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 211 K/TUN/2009



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 4 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 41/Srt.G.TUN/2007/PTUN.SMD yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 31 Maret 2009;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Tergugat yang pada tanggal 1 April 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tinggi Jakarta pada tanggal 21 April 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda) telah salah menerapkan hukum, melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) karena meskipun Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) bukan dibuat oleh Pejabat

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 211 K/TUN/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara untuk kelanjutan SPPT tersebut dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau ditingkatkan statusnya dari SPPT menjadi sertifikat hak atas tanah, maka terlebih dahulu SPPT tersebut harus diketahui oleh Termohon Kasasi II selaku Kepala Desa (Pejabat Tata Usaha Negara) dan didaftarkan oleh Termohon Kasasi I selaku Camat (Pejabat Tata Usaha Negara).

Bahwa Termohon Kasasi I sebagai Pejabat Tata Usaha Negara saat menjalankan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan pendaftaran SPPT yang diajukan oleh pembuat SPPT, pada saat pembuatan SPPT mendaftarkan SPPT- SPPT nya dilakukan sekitar tahun 2004, 2005 dan 2006, setelah Kabupaten Kutai dimekarkan menjadi 3 Kabupaten dan 1 Kotamadya, dimana Kabupaten Kutai asal dirubah menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara dan perubahan terjadi pada tahun 2002, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 08 Tahun 2002. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2002 dinyatakan : "..., dalam jangka waktu 1 (satu) tahun semua sistem administrasi telah diganti dari KUTAI menjadi KUTAI KARTANEGARA".

Bahwa kenyataan saat Termohon Kasasi I mendaftarkan SPPT- SPPT yang diajukan oleh pembuat SPPT diatas Tahun 2004 diatas, Termohon Kasasi I menggunakan stempel instansi KUTAI, padahal sesuai Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 dinyatakan bahwa untuk administrasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun diganti menjadi Kutai Kartanegara. Disamping itu Termohon Kasasi II sebagai pejabat Tata Usaha Negara telah menggunakan stempel Kutai Kartanegara, tidak menggunakan stempel Kutai lagi. Sehingga penggunaan stempel KUTAI diatas Tahun 2004

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 211 K/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon Kasasi I atas SPPT- SPPT yang diajukan pembuat SPPT tersebut jelas menunjukkan Termohon Kasasi I melanggar Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2002, dan perbuatan Termohon Kasasi I sebagai perbuatan melanggar AAUPB.

2. Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum karena membenarkan perbuatan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, terutama terhadap Termohon Kasasi II yang mengetahui SPPT yang dibuat oleh Para Pembuat SPPT. Dalam SPPT diterangkan bahwa Pembuat SPPT telah membuka hutan (tanah) sendiri, padahal dari Pembuat SPPT ada yang belum lahir, bahkan anak-anak berusia 4-5 tahun.

Keterangan tersebut sangat jelas sangat tidak benar, namun Termohon Kasasi II membenarkan dan membubuhkan tanda tangannya serta menerangkan stempel instansi Kepala Desa sebagai mengetahui, hal ini menunjukkan bahwa Termohon Kasasi II telah menjalankan pemerintahan yang tidak baik, mengingat sebagai awal mengetahui adanya SPPT yang tidak benar tetap diterima dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi II.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Mengenai alasan-alasan 1 s/d 2 :

- Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum, bahwa putusan Judex Factie yang memeriksa eksepsi tentang masalah kepemilikan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sudah tepat dan benar, oleh karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pemilik sebidang tanah sebagaimana yang tercantum dalam Surat

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 211 K/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT), sehingga sengketa perkaranya menyangkut kepemilikan hak atas tanah yang bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, lagi pula alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : MAPPA BENGNGA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 211 K/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MAPPA  
BENGGA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara  
dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus  
ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Mahkamah Agung pada hari : JUMAT, TANGGAL 30 OKTOBER 2009  
oleh H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh  
Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Ahmad  
Sukardja, S.H. dan Marina Sidabutar, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung  
sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota  
tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti  
dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd.

Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, S.H

ttd.

Marina Sidabutar, S.H., M.H

**K e t u a :**

ttd.

H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti :**

ttd.

Subur MS, S.H., M.H

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 500.000,-</b>

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I S H.  
NIP. 220.000.754

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 211 K/TUN/2009